



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 5 Februari 2013 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register nomor 86/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 5 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Desa, Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, di bawah register Nomor 205/7/VIII/2009, tertanggal 31 Juli 2009 dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak:

- 1 Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat di X, Kabupaten Gowa,
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik rukun dan harmonis, namun hal itu tidak dapat bertahan lama karena tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- 3 Bahwa penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat disebabkan karena:
 - Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang penggugat tidak ketahui namanya.
 - Penggugat sering memukul penggugat.
 - Tergugat terlalu pencemburu yang tidak beralasan.
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada penggugat.
- 4 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) setengah tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula diwakili oleh wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasihati penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah bersama tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/7/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa pada tanggal 31 Juli 2009, telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang secara terpisah di muka persidangan masing-masing:

- 1 **Saksi satu**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah kepada penggugat dan tidak diketahui penyebabnya;
 - Bahwa tergugat selalu cemburu kalau ada keluarga yang ditemani penggugat berbicara dan langsung marah lalu menuduh penggugat berselingkuh;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak senang melihat penggugat;
 - Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga tidak berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- 2 **Saksi dua**, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun hingga kini belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah kepada penggugat dan tidak diketahui penyebabnya;
- Bahwa tergugat selalu cemburu kalau ada keluarga yang ditemani penggugat berbicara dan langsung marah lalu menuduh penggugat berselingkuh;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak senang melihat penggugat;
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak bersaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menerimanya kemudian penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan tetap ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, setiap perkara yang diperiksa, terlebih dahulu harus melalui tahap mediasi, oleh karena salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tergugat ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya sering cekcok disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang penggugat tidak ketahui namanya, tergugat sering memukul penggugat, tergugat terlalu pencemburu yang tidak beralasan, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada penggugat mengakibatkan pisah tempat tinggal berlangsung 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat pada saat di persidangan dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang baik bukti tertulis maupun dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P., telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi satu** dan **Saksi dua**, keduanya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya memang sering cekcok disebabkan tergugat selalu marah kepada penggugat dan tidak diketahui penyebabnya, tergugat selalu cemburu kalau ada keluarga yang ditemani penggugat berbicara dan langsung marah lalu menuduh penggugat berselingkuh, serta tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan menikah dengan perempuan lain mengakibatkan pisah tempat tinggal berlangsung 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 422 sebagai berikut :

Artinya: “Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan penggugat dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2009, setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat selalu marah kepada penggugat dan tidak diketahui penyebabnya;
- bahwa tergugat selalu cemburu kalau ada keluarga yang ditemani penggugat berbicara dan langsung marah lalu menuduh penggugat berselingkuh;
- bahwa tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan menikah dengan perempuan lain;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya dimana telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan jika keduanya tetap dipaksakan untuk rukun kembali niscaya tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka bukanlah kedamaian yang diperoleh keduanya, melainkan kemudharatan karena dalam hal ini bukan lagi cinta dan kasih yang ada dalam diri pasangan suami istri tersebut melainkan penderitaan, mengakibatkan pisah tempat tinggal berlangsung selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamaya tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan “*mitsaqan ghalidzan*” perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak melainkan diukur dengan tingkat kualitas perselisihan dan pertengkaran yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terbukti telah pecah sehingga tidak dapat lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua belah pihak, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan dalil *qa'idah fiqhiyah* :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sehingga gugatan penggugat, **Penggugat** agar diceraikan dengan tergugat, **Tergugat** dengan Talak Satu Bain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shugra, patut dikabulkan sesuai yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg. telah cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriah oleh Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H. ketua majelis, Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sultan, S.Ag. S.H., M.H. masing-masing hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dibantu oleh M. Sidik Tawakkal, S.H. panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tidak dihadiri tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ST. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera pengganti,

M. Sidik Tawakkal, S.H.

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Administrasi	: Rp. 50.000.-
2	Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000.-
3	Biaya Panggilan	: Rp.450.000.-
4	Redaksi	: Rp. 5.000.-
5	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.-
J u m l a h		: Rp.541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)